



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
DUMAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0003/LINGKUNGAN/DPMPPTSP/OSS/III/2020**

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN (UKL-UPL) ATAS NAMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
KOTA DUMAI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI,**

- Membaca** : Surat Permohonan dari SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KOTA DUMAI tanggal 18 Desember 2019 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.
- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
 - b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas terkait melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat**
1. Undang - Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 tentang pedoman penetapan jenis rencana usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN ATAS NAMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KOTA DUMAI
- KESATU** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
- Nama Perusahaan : SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KOTA DUMAI
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Alamat perusahaan : JL. GATOT SUBROTO
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 13 Februari 2020
KEPALA,



HENDRI SANDRA, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19711231 200003 1 010



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai